



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Pnn (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AZHARI RANGKUTI Bin SOFIAN Pgl. ARI**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Gedek Desa Mekar Sari Kecamatan Deli  
Tua Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa **AZHARI RANGKUTI Bin SOFIAN Pgl. ARI** ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 November 2019 Nomor : SP.Kap/219/XI/2019/Ditresnarkoba, yang berlaku dari tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan tertanggal 24 Oktober 2019 Nomor : SP.Kap/219.a/XI/2019/Ditresnarkoba, yang berlaku dari tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;

Terdakwa **AZHARI RANGKUTI Bin SOFIAN Pgl. ARI** ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat tertanggal 07 November 2019 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/158/XI/2019/Ditresnarkoba, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-345/L.3.4/Enz.1/ 11/2019, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 176/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tertanggal 04 Februari 2020 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: 109/L.3.19/Enz.2/ 02/ 2020, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tertanggal 19 Februari 2020 dengan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2020/PN Pnn, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan tertanggal 09 Maret 2020 dengan Penetapan Nomor 138.a/Pen.Pid/2020/PN Pnn, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 8 Mei 2020 dengan Penetapan Nomor 274/Pen.Pid/2020/PN Pnn, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa ia tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan, namun oleh karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang salah satu ancamannya adalah hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* wajib menunjuk Penasihat Hukum dan untuk itu Majelis Hakim telah membuat Penetapan Nomor: 36/Pen.Pid/2020/ PN.Pnn tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menunjuk Sdri. **DR. SANIDJAR PEBRIHARIATI. R, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum **DR. SANIDJAR PEBRIHARIATI. R, S.H.,M.H. & REKAN** di Jalan Cikarau Rt. 03 Rw. 10 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, guna mendampingi dan membela kepentingan Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkaranya tersebut secara cuma-cuma (*prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



1. Menyatakan **Terdakwa AZHARI RANGKUTI Bin SYOFYAN Pgl. ARI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa** sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan subsidair selama **2 ( dua ) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang bungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat;
  - 2) 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang bungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat;
  - 3) 1 (satu) buah koper warna biru dongker ;
  - 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah ;
  - 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa telah Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah Gudang kosong dekat pasar Deli Tua Sumatera Utara atau setidaknya ditempat - tempat lain, berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja jumlah berat bersih 19.121.26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dupuluh satu koma dua puluh enam gram) dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Andre (DPO) menemui terdakwa di pasar Deli Tua Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta Terdakwa untuk mengantarkan Ganja ke Padang dengan upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan berapa banyak Ganja yang akan dibawa dan dijawab oleh Andre (DPO) 10 (sepuluh) paket dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram masing-masing paket berat 2 (dua) kilogram,
- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mempersiapkan sebuah tas ransel untuk menyimpan ganja yang akan Terdakwa bawa ke Padang, selanjutnya Terdakwa menelpon Andre dengan Handpone Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah siap untuk pergi kepadang, lalu Andre membawa karung yang berisikan ganja ke gudang kosong dekat pasar Deli Tua dan kemudian Andre (DPO) memberikan ganja tersebut pada Terdakwa serta uang sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- akan dilunasi setelah terdakwa kembali dari Padang.
- Setelah menerima Ganja dan uang dari Andre (DPO) lalu Terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Terdakwa sesampai dirumah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket Ganja kedalam koper warna biru donker dan 4 (empat) paket Terdakwa masukkan kedalam ransel warna hitam merah, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Padang membawa Ganja dengan menumpangi Bus umum merek ALS.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sampai di kota Padang lalu memberi tahu Andi bahwa Terdakwa sudah sampai di Padang, saat itu Andi mengatakan bahwa dianya sedang di Painan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari penginapan terlebih dahulu nanti akan disusul, dan setelah lama Terdakwa menunggu Andi tak kunjung datang lalu terdakwa menghubungi Andi kembali, saat itu Andi menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke Painan dengan menompangi Travel ke Painan.
- Bahwa sepanjang perjalanan ke Painan Terdakwa menghubungi Andi sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Painan dan Andi menyuruh Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan, setelah Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan Terdakwa menghubungi kembali Andi lalu Andi mengatakan tunggu, setelah kira-kira 15 menit menunggu terdakwa melihat ada 4 atau 5 orang yang memperhatikan Terdakwa, sewaktu Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang terdakwa bawa dalam Tas koper dan dalam ransel, selanjutnya ganja tersebut disita beserta handphone dan uang sebesar Rp.125.000,-( seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;887/XI/ 023100/V/2019 tanggal 01 November 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 10 (sepuluh) paket besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dibalut lakban warna coklat disita dari Terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari diketahui berat bersih ganja 19.121,26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram ( seratus tiga pulu delapan koma dua puluh enam gram ) dengan hasil Uji

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0747 K tanggal, 06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ernannetti, Apt NIP.19630311 199303 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari adalah benar mengandung ( Cannabis ( Positif + ) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pelataran Taman spora depan Mesjid Akbar Baiturrahman Jalan Ilyas Yakub kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis Ganja jumlah berat bersih berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja jumlah berat bersih 19.121.26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dupuluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram ( seratus tiga pulu delapan koma dua puluh enam ) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Beni Sugito Pgl Beni dkk mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa akan masuk Narkotika jenis
- Ganja dalam jumlah besar dari Medan ke Pesisir Selatan dan Traksaksi akan dilaksanakan di Taman spora depan Mesjid Akbar Baiturrahman Jalan Ilyas Yakub kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sekitar pukul 01.00 Wib,
- Atas Informasi tersebut saksi Beni Sugiato dkk langsung berangkat ke Painan Kabupaten Pesisir Selatan, sampai di Painan sekitar pukul 22.00 Wib langsung melakukan penyelidikan sekitar Taman spora Painan, sekira pukul 00.30 Wib saksi melihat seorang laki-laki menjinjing koper di pelataran Taman spora depan Mesjid Akbar Baiturrahman Jalan Ilyas Yakub kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir, lalu saksi dan tim mendekati laki-laki tersebut, saat saksi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa curiga lalu Terdakwa berjalan untuk mengelak dari para saksi sewaktu Terdakwa hendak berjalan Terdakwa di cegat oleh anggota Polisi Ditres Narkoba dari Polda Sumbar, sewaktu dilakukan pengeledahan atas barang bawaan Terdakwa ditemukan 6 ( enam ) paket Narkotika Jenis Ganja dalam koper warna donker dan 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja di dalam tas ransel warna hitam merah, selanjutnya dilakukan penyitaan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut beserta handpone dan uang tunai sebanyak Rp.125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sewaktu ditanyakan pada Terdakwa surat izin memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;887/XII/ 023100/V/2019 tanggal 01 November 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 10 (sepuluh) paket besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dibalut lakban warna coklat disita dari Tersangka Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari diketahui berat bersih ganja 19.121,26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



( seratus tiga pulu delapan koma dua puluh enam gram ) dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0747 K tanggal,06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ernanetti,Apt NIP.19630311 199303 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari adalah benar mengandung ( Cannabis ( Positif + ) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **A T A U**

#### **KETIGA :**

Bahwa terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pelataran Taman spora depan Mesjid Akbar BaiturrahmanJalan Ilyas Yakub kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak –tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito Narkotika Golongan 1 berupa narkotika jenis Ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis Ganja jumlah berat bersih berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja jumlah berat bersih 19.121.26 gram (Sembilan belas ribu seratus dupuluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram (seratus tiga pulu delapan koma dua puluh enam) gram terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Andre (DPO) menemui terdakwa di pasar Deli Tua Kecamatan

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta Terdakwa untuk mengantarkan Ganja ke Padang dengan upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan berapa banyak Ganja yang akan dibawa dijawab oleh Andre (DPO) 10(sepuluh) paket berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram masing-masing paket berat 2 (dua) kilogram,

- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mempersiapkan dan sebuah tas ransel untuk menyimpan ganja yang akan Terdakwa bawa ke Padang, selanjutnya Terdakwa menelpon Andre dengan Handpone Terdakwa memberitahu bahwa
- Terdakwa sudah siap untuk pergi kepadang, lalu Andre membawa karung yang berisikan ganja ke gudang kosong dekat pasar Deli Tua lalu memberikan pada Terdakwa serta uang sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- akan dilunasi setelah terdakwa kembali dari Padang
- Setelah menerima Ganja dan uang dari Andre (DPO) lalu Terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Terdakwa sesampai dirumah Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket Ganja kedalam koper warna biru donker dan 4 (empat) paket Terdakwa masukkan kedalam ransel warna hitam merah,sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Padang membawa Ganja dengan menumpangi Bus umum merek ALS
- Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WibTerdakwa sampai di kota Padang lalu memberi tahu Andi bahwa Terdakwa sudah sampai di Padang, saat itu Andi mengatakan bahwa dianya sedang di Painan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari penginapan terlebih dahulu nanti akan disusul, setelah lama Terdakwa menunggu Andi tak kunjung datang lalu terdakwa menghubungi Andi kembali, saat itu Andi menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke Painan dengan menompangi Travel ke Painan
- Bahwa benar sepanjang perjalanan ke Painan Terdakwa menghubungi Andi sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Painan Andi menyuruh Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan, setelah Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan Terdakwa menghubungi kembali Andi lalu Andi mengatakan tunggu, setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira 15 menit menunggu terdakwa melihat ada 4 atau 5 orang yang memperhatikan Terdakwa, sewaktu Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang terdakwa bawa dalam Tas koper dan dalam ransel, selanjutnya ganja tersebut disita beserta handphone dan uang sebesar Rp.125.000,-( seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;887/XI/ 023100/V/2019 tanggal 01 November 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 10 (sepuluh) paket besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dibalut lakban warna coklat disita dari Tersangka Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari diketahui berat bersih ganja 19.121,26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram ( seratus tiga puluh delapan koma dua puluh enam gram ) dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0747 K tanggal,06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ernanetti,Apt NIP.19630311 199303 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari adalah benar mengandung ( Cannabis ( Positif + ) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito Narkotika Gol 1

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 115 ayat (2) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak Mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BENI SUGITO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira Jam 00.30 Wib, di Taman spora depan Mesjid Akbar Kelurahan Painan Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan, sedangkan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar diantaranya yang bernama YOGI WIRAMADHANI Pgl. YOGI.
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang bernama YOGI WIRAMADHANI Pgl. YOGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dan dilakban warna coklat yang disimpan didalam sebuah tas koper warna dongker, dan 4 (empat) paket besar lagi diduga narkotika jenis ganja dibungkus dan dilakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam merah, seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) paket besar yang diduga dengan berat 20 (dua puluh) kilogram, selain itu juga disita barang-barang yang ada hubungannya dengan peristiwa yaitu 1 (satu) unit Hanphone Android milik tersangka merk Samsung warna hitam, ketika Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa semua barang tersebut diatas adalah barang miliknya dan dalam penguasaannya.
- Bahwa saksi menerangkan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui dan menerangkan bahwasanya seluruh narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket besar tersebut akan diserahkan pada pembeli yang berada di Painan yang bernama ANDI, namun Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama ANDI tersebut, sehingga saksi tidak dapat menemukannya.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal dari saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib bahwasanya akan masuk narkoba jenis ganja dalam jumlah besar dari Medan ke daerah Pesisir Selatan dan transaksi dilaksanakan di taman spora kota Painan sekitar jam 01.00, dan menurut informasi yang diterima saksi bahwa yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki panggilan ARI, atas informasi tersebut kemudian saksi beserta team pada hari itu juga langsung berangkat menuju Painan Kabupaten Pesisir Selatan, setiba di Painan sekitar jam 22.00 Wib, saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar taman spora kota Painan, kemudian sekitar jam 00.30 wib saksi melihat seorang laki-laki berdiri dipelataran taman spora, dan disamping kiri dan kanannya terdapat tas besar, melihat hal itu saksi langsung mendekati namun laki-laki tersebut langsung pergi sehingga saksi mengejar dan mengamankan laki-laki itu, kemudian saksi langsung melakukan interogasi ditempat terdapatnya dan laki-laki tersebut mengakui bahwa ianya telah membawa narkoba jenis ganja yang berada didalam tas koper dan tas ransel yang dibawanya, lalu saksi mencari orang-orang yang ada disekitar TKP sebanyak 2 (dua) orang yang kebetulan ramai menyaksikan penangkapan tersebut untuk menyaksikan jalannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, dihadapan saksi-saksi saksi membuka isi koper dan tas ransel milik tersangka, dimana isi dalam tas koper terdapat sebanyak 6 (enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, begitu juga halnya isi tas ransel terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, untuk memastikan isinya adalah narkoba jenis ganja maka saksi merobek pembungkusnya lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkusan itu, dan Terdakwa menjawab narkoba jenis ganja, lalu menanyakan lagi, berapa banyak yang dibawa dan Terdakwa menjawab 10 (sepuluh) paket besar dan perpakatnya seberat 2 (dua) kilogram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi juga menanyakan pada Terdakwa dari mana dibawa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui ganja tersebut dibawa dari Medan atas suruhan temannya yang bernama ANDRE dan dikirim untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan yang berada di Painan bernama ANDI, selanjutnya ditanyakan pada Terdakwa dimana sekarang ini keberadaan ANDI namun Terdakwa mengatakan ianya tidak menenal ANDI dan ANDI menyuruhnya untuk menunggu ditaman spora Painan, sehingga Terdakwa menunggu ditaman tersebut, seluruh kegiatan saksi tersebut disaksikan oleh masyarakat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - 6 (enam) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dalam plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat didalam koper warna biru dongker.
  - 4 (empat) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dalam plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat didalam tas ransel warna hitam merah.
  - 1 (satu) unit Hanphone merk samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639.
  - Uang tunai sebanyak Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ianya menerangkan pekerjaannya adalah Jualan minuman kopi atau berdagang. Dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YOGI WIRAMADHANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja).

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira Jam 00.30 Wib, di Taman spora depan Mesjid Akbar Kelurahan Painan Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan, sedangkan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah saksi dan rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar diantaranya yang bernama BENI SUGITO.
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi yang bernama BENI SUGITO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dan dilakban warna coklat yang disimpan didalam sebuah tas koper warna dongker, dan 4 (empat) paket besar lagi diduga narkotika jenis ganja dibungkus dan dilakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam merah, seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) paket besar yang diduga dengan berat 20 (dua puluh) kilogram, selain itu juga disita barang-barang yang ada hubungannya dengan peristiwa yaitu 1 (satu) unit Hanphone Android milik tersangka merk Samsung warna hitam, ketika Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa semua barang tersebut diatas adalah barang miliknya dan dalam penguasaannya.
- Bahwa saksi menerangkan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui dan menerangkan bahwasanya seluruh narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket besar tersebut akan diserahkan pada pembeli yang berada di Painan yang bernama ANDI, namun Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama ANDI tersebut, sehingga saksi tidak dapat menemukannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal dari saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib bahwasanya akan masuk narkotika jenis ganja dalam jumlah besar dari Medan ke daerah Pesisir Selatan dan transaksi dilaksanakan di taman spora kota

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan sekitar jam 01.00, dan menurut informasi yang diterima saksi bahwa yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah seorang laki-laki panggilan ARI, atas informasi tersebut kemudian saksi beserta team pada hari itu juga langsung berangkat menuju Painan Kabupaten Pesisir Selatan, setiba di Painan sekitar jam 22.00 Wib, saksi mulai melakukan penyelidikan disekitar taman spora kota Painan, kemudian sekitar jam 00.30 wib saksi melihat seorang laki-laki berdiri dipelataran taman spora, dan disamping kiri dan kanannya terdapat tas besar, melihat hal itu saksi langsung mendekati namun laki-laki tersebut langsung pergi sehingga saksi mengejar dan mengamankan laki-laki itu, kemudian saksi langsung melakukan interogasi ditempat terdapatnya dan laki-laki tersebut mengakui bahwa ianya telah membawa narkoba jenis ganja yang berada didalam tas koper dan tas ransel yang dibawanya, lalu saksi mencari orang-orang yang ada disekitar TKP sebanyak 2 (dua) orang yang kebetulan ramai menyaksikan penangkapan tersebut untuk menyaksikan jalannya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, dihadapan saksi-saksi saksi membuka isi koper dan tas ransel milik tersangka, dimana isi dalam tas koper terdapat sebanyak 6 (enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, begitu juga halnya isi tas ransel terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, untuk memastikan isinya adalah narkoba jenis ganja maka saksi merobek pembungkusnya lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkusan itu, dan Terdakwa menjawab narkoba jenis ganja, lalu menanyakan lagi, berapa banyak yang dibawa dan Terdakwa menjawab 10 (sepuluh) paket besar dan perpaketnya seberat 2 (dua) kilogram.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi juga menanyakan pada Terdakwa dari mana dibawa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui ganja tersebut dibawa dari Medan atas suruhan temannya yang bernama ANDRE dan dikirim untuk pemesan yang berada di Painan bernama ANDI, selanjutnya ditanyakan pada Terdakwa dimana sekarang ini keberadaan ANDI namun Terdakwa mengatakan ianya tidak menenal ANDI dan ANDI menyuruhnya untuk menunggu ditaman spora Painan,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menunggu ditaman tersebut, seluruh kegiatan saksi tersebut disaksikan oleh masyarakat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - 6 (enam) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dalam plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat didalam koper warna biru dongker.
  - 4 (empat) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus dalam plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat didalam tas ransel warna hitam merah.
  - 1 (satu) unit Hanphone merk samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639.
  - Uang tunai sebanyak Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 5000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ianya menerangkan pekerjaannya adalah Jualan minuman kopi atau berdagang. Dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut.
- Bahwa Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **RANDI MADA DINATA**, dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira Jam 00.20 WIB di Taman Spora depan Masjid Akbar Baiturrahman Jalan Ilyas Yakub Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira Jam 00.20 WIB di Taman Spora depan Masjid Akbar Baiturrahman Jalan Ilyas Yakub Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, berawal pada malam tersebut saksi sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi di Taman Spora di depan Masjid Akbar Baiturrahman dan datang seorang laki-laki pakaian preman langsung mengenalkan diri bahwa ianya adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang mana saat itu telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan saksi diminta petugas tersebut untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap laki-laki yang telah diamankan tersebut. Dan saksi menyatakan bersedia dan langsung dibawa ketempat laki-laki yang telah diamankan tersebut. Saat itu petugas polisi memperlihatkan laki-laki yang telah diamankan dan menanyakan apakah saksi mengenalinya, setelah saksi perhatikan, saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Terdakwa tersebut. Selanjutnya petugas polisi memperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah koper warna biru dongker berisikan 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah berisikan 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639, dan uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang saksi dengar diakui oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang yang telah disita untuk proses lebih lanjut. Pada saat saksi menyaksikan petugas polisi menggeledah dan menyita barang dari Terdakwa turut juga disaksikan oleh seorang laki-laki dari masyarakat yang berada disekitar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi mendengar pengakuan Terdakwa kepada Petugas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru dongker berisikan 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah berisikan 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja adalah milik Saudara ANDRE di Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan tersangka disuruh untuk mengantar dan menyerahkan kepada saudara ANDI yang berada di daerah Painan. Serta dalam penangkapan tersebut ikut diamankan dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639, dan uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang mana barang tersebut diakui adalah miliknya.

- Bahwa ketika Saksi menerangkan ketika Terdakwa ditanyakan oleh Petugas Polisi untuk mengantarkan barang berupa 10 (sepuluh) paket besar diduga Narkotika jenis ganja dari Saudara ANDRE dari Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara kepada saudara ANDI di Painan, saksi mendengar bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saudara ANDRE dan tersangka baru mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan Terdakwa dari Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara ke Painan dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan oleh Saudara ANDRE apabila Terdakwa telah mengantarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saudara ANDI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari tersangka AZHARI RANGKUTI Bin SOFIAN Pgl. ARI sewaktu diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - 6 (enam) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat;
  - 4 (empat) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639;
- Uang tunai sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari tersangka AZHARI RANGKUTI Bin SOFIAN Pgl. ARI dan menurut saksi tersangka tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.20 WIB di Taman spora depan mesjid akbar Kelurahan Painan Kec IV Jurai Kab Pesisir Selatan , Terdakwa ditangkap hanya sendirian, yang saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama ANDI yang memesan narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melihat hal itu tersangka curiga dan langsung menghindar hendak menjauh namun petugas kepolisian tersebut langsung menangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Kabupaten Deli Serdang Prov Sumatera dan awalnya akan Terdakwa bawa ke daerah Kota Padang Sumatera barat namun atas permintaan pemesan yang bernama ANDI, agar ganja tersebut dibawa ke daerah painan Kab pesisir Selatan, banyaknya narkoba jenis ganja tersebut tersangka bawa sekitar 20 (dua puluh) Kg atau sebanyak 10 (sepuluh) paket besar yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna coklat.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama ANDRE untuk mengirimkan atau mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke pada ANDI yang berada di Padang Sumatera Barat, dan Terdakwa mendapatkan upah atas pengiriman itu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun ANDRE baru memberikan uang ongkos tersangka ke Padang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan akan dibayar kembali bila barangnya sudah sampai pada ANDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengantarkan narkoba jenis ganja ini ke Kota Padang, dan Terdakwa baru satu tahun ini kenal dengan ANDRE dan tersangka tidak tahu apa pekerjaannya dan tempat tinggalnya, demikian pula dengan laki-laki yang bernama ANDI, Terdakwa sama sekali tidak mengenalnya, Terdakwa hanya disuruh oleh ANDRE untuk mengantarkan ganja tersebut pada ANDI, dan menurut ANDRE pada Terdakwa bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk mengirimkan narkoba tersebut pada ANDI, jadi dalam hal ini Terdakwa tidak tahu berapa harga dan cara ANDRE menjualnya pada ANDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) Rupiah yang diberikan ANDRE pada Terdakwa, uang tersebut sebahagiannya telah Terdakwa gunakan untuk biaya ongkos mobil dan biaya selama dalam perjalanan ke Padang dan Painan, dan saat ini uang tersebut bersisa Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah yang sudah disita petugas kepolisian.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa beberapa bungkus ganja yang dibungkus dengan lakban, tas ransel, travel bag dan juga HP, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

1. 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang berbungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat.
2. 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang berbungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat.
3. 1 (satu) buah koper warna biru dongker.
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639.
6. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah disita secara sah menurut hukum dan bukan disita dengan cara melawan hukum (*wederechtelijk*) sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) huruf b KUHAP yaitu dengan Izin Persetujuan Penyitaan Pengadilan. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut dan Barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja jumlah berat bersih 19.121.26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dupuluh satu koma dua puluh enam gram) dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Andre (DPO) menemui terdakwa di pasar Deli Tua Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta Terdakwa untuk mengantarkan Ganja ke Padang dengan upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan berapa banyak Ganja yang akan dibawa dan dijawab oleh Andre (DPO) 10 (sepuluh) paket dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram masing-masing paket berat 2 (dua) kilogram,Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mempersiapkan sebuah tas ransel untuk menyimpan ganja yang akan Terdakwa bawa ke Padang, selanjutnya Terdakwa menelpon Andre dengan Handpone Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah siap untuk pergi kepadang, lalu Andre membawa karung yang berisikan ganja ke gudang kosong dekat pasar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Tua dan kemudian Andre (DPO) memberikan ganja tersebut pada Terdakwa serta uang sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- akan dilunasi setelah terdakwa kembali dari Padang.

- Setelah menerima Ganja dan uang dari Andre (DPO) lalu Terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket Ganja kedalam koper warna biru donker dan 4 (empat) paket Terdakwa masukkan kedalam ransel warna hitam merah, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Padang membawa Ganja dengan menumpangi Bus umum merek ALS.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sampai di kota Padang lalu memberi tahu Andi bahwa Terdakwa sudah sampai di Padang, saat itu Andi mengatakan bahwa dianya sedang di Painan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari penginapan terlebih dahulu nanti akan disusul, dan setelah lama Terdakwa menunggu Andi tak kunjung datang lalu terdakwa menghubungi Andi kembali, saat itu Andi menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke Painan dengan menompangi Travel ke Painan.
- Bahwa sepanjang perjalanan ke Painan Terdakwa menghubungi Andi sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Painan dan Andi menyuruh Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan, setelah Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan Terdakwa menghubungi kembali Andi lalu Andi mengatakan tunggu, setelah kira-kira 15 menit menunggu terdakwa melihat ada 4 atau 5 orang yang memperhatikan Terdakwa, sewaktu Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang terdakwa bawa dalam Tas koper dan dalam ransel, selanjutnya ganja tersebut disita beserta handpone dan uang sebesar Rp.125.000,-( seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;887/XI/023100/V/2019 tanggal 01 November 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 10 (sepuluh) paket besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dibalut lakban warna coklat disita dari Terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari diketahui berat bersih ganja 19.121,26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram ( seratus tiga puluh delapan koma dua puluh enam gram ) dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0747 K tanggal,06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ernannetti,Apt NIP.19630311 199303 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari adalah benar mengandung ( Cannabis ( Positif + ) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang atau barang siapa selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **AZHARI RANGKUTI Bin SYOFYAN Pgl. ARI** sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang ( **Error In Person** ) dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur **Barang Siapa** tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;**

Menimbang, Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa ijin dari yang berwenang/pihak yang berwajib dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai mana tersebut diatas Bahwa ia terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Ganja jumlah berat bersih 19.121.26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dupuluh satu koma dua puluh enam gram) dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib Andre (DPO) menemui terdakwa di pasar Deli Tua Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meminta Terdakwa untuk mengantarkan Ganja ke Padang dengan upah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan berapa banyak Ganja yang akan dibawa dan dijawab oleh Andre (DPO) 10 (sepuluh) paket dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram masing-masing paket berat 2 (dua) kilogram,Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mempersiapkan sebuah tas ransel untuk penyimpan ganja yang akan Terdakwa bawa ke Padang, selanjutnya Terdakwa menelpon Andre dengan Handpone Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah siap untuk pergi kepadang, lalu Andre membawa karung yang berisikan ganja ke gudang kosong dekat pasar Deli Tua dan kemudian Andre (DPO) memberikan ganja tersebut pada Terdakwa serta uang sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- akan dilunasi setelah terdakwa kembali dari Padang.

Menimbang, bahwa Setelah menerima Ganja dan uang dari Andre (DPO) lalu Terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Terdakwa sesampai dirumah Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket Ganja kedalam koper warna biru donker dan 4 (empat) paket Terdakwa masukkan kedalam ransel warna hitam merah, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke Padang membawa Ganja dengan menumpangi Bus umum merek ALS.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sampai di kota Padang lalu memberi tahu Andi bahwa Terdakwa sudah sampai di Padang, saat itu Andi mengatakan bahwa dianya sedang di Painan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari penginapan terlebih dahulu nanti akan disusul, dan setelah lama Terdakwa menunggu Andi tak kunjung datang lalu terdakwa menghubungi Andi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, saat itu Andi menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke Painan dengan menompangi Travel ke Painan.

Menimbang, Bahwa sepanjang perjalanan ke Painan Terdakwa menghubungi Andi sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Painan dan Andi menyuruh Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan, setelah Terdakwa turun di Taman Spora kota Painan Terdakwa menghubungi kembali Andi lalu Andi mengatakan tunggu, setelah kira-kira 15 menit menunggu terdakwa melihat ada 4 atau 5 orang yang memperhatikan Terdakwa, sewaktu Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang terdakwa bawa dalam Tas koper dan dalam ransel, selanjutnya ganja tersebut disita beserta handphone dan uang sebesar Rp.125.000,-( seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;887/XI/ 023100/V/2019 tanggal 01 November 2019 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui 10 (sepuluh) paket besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dibalut lakban warna coklat disita dari Terdakwa Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari diketahui berat bersih ganja 19.121,26 gram ( Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh enam gram) disisihkan untuk penimbangan 138.26 gram ( seratus tiga puluh delapan koma dua puluh enam gram ) dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 19.083.99.20.05.0747 K tanggal,06 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Ernanetti,Apt NIP.19630311 199303 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Azhari Rangkuti Bin Sofian Pgl Ari adalah benar mengandung ( Cannabis ( Positif + ) Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang berbungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat ;
- 2) 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang berbungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat ;
- 3) 1 (satu) buah koper warna biru dongker ;
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah ;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor

SIM 081366994639 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat dalam tindak pidana narkotika Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 - (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah uang yang masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Pnn.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali Perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI RANGKUTI Bin SYOFYAN Pgl. ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZHARI RANGKUTI Bin SYOFYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang bungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat ;
  2. 4 (empat) paket besar diduga Narkotika jenis ganja kering yang bungkus plastik warna hitam yang dilakban plastik warna coklat ;
  3. 1 (satu) buah koper warna biru dongker ;
  4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081366994639 ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2020 oleh kami **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.R YULISMAN ERIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **RENI HERMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

**FERYANDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A.R YULISMAN ERIKA, S.H.**